



SALINAN

LURAH JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAGALAN
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAGALAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang- undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 02);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87)
- 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 18. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2020 Nomor 13);
- 19. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2023-2028 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 02)
- 20. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 06);
- 21. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 02 Tahun 2025 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2024 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Lurah Jagalan Tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, semula berjumlah Rp 3.159.318.689,31 bertambah Rp 69.299.488,00 sehingga menjadi Rp 3.228.618.177,31 dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan			
1. Semula	Rp	2.901.270.532,00	
2. Bertambah/ berkurang	Rp	211.082.088,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	3.112.352.620,00	
B. Belanja			
1. Semula	Rp	3.159.318.689,31	
2. Bertambah/ berkurang	Rp	69.299.488,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.228.618.177,31	

Surplus/(defisit) setelah perubahan (A-B)	Rp	(116.265.557,31)
---	----	------------------

C Pembiayaan

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	333.048.157,31
b) Bertambah/ berkurang	Rp	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	333.048.157,31
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	75.000.000,00
b) Bertambah/ berkurang	Rp	141.782.600,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	216.782.600,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	116.265.557,31

Pasal 2

Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a.	Pendapatan Asli Kalurahan		
	1.	Semula	Rp 110.000.000,00
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan setelah perubahan		Rp 110.000.000,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1.	Semula	Rp 2.786.270.532,00
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 211.082.088.00
		Jumlah Dana Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 2.997.352.620,00
c.	Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang Sah		
	1.	Semula	Rp 5.000.000,00
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 0,00
		Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp 5.000.000,00

Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
----	--

	1.	Semula	Rp 1.603.143.975,27
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 11.577.988,00
		Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp 1.614.721.963,27
b.	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
	1.	Semula	Rp 962.538.206,76
	2.	Bertambah /berkurang	Rp (23.836.000,00)
		Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan setelah perubahan	Rp 938.702.206,76
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan		
	1.	Semula	Rp 253.381.166,00
	2.	Bertambah /berkurang	Rp (2.000.000,00)
		Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan setelah perubahan	Rp 251.381.166,00
d.	Pemberdayaan Masyarakat		
	1.	Semula	Rp 250.255.341,28
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 83.557.500,00
		Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan setelah perubahan	Rp 333.812.841,28
e.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak		
	1.	Semula	Rp 90.000.000,00
	2.	Bertambah/ Berkurang	Rp 0,00
		Jumlah Belanja Bidang Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak setelah perubahan	Rp 90.000.000,00

Pasal 4

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan		
	1.	Semula	Rp 333.048.157,31
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 0,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 333.048.157,31
b.	Pengeluaran/Pembiayaan		
	1.	Semula	Rp 75.000.000,00
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 141.782.600,00

		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 216.782.600,00
--	--	--------------------------------------	-------------------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jagalan

Ditetapkan di Jagalan
pada tanggal 20 Mei 2025

LURAH JAGALAN,

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan di Jagalan
pada tanggal 20 Mei 2025

CARIK JAGALAN,

Ttd

KURNIA NUR ROCHMAH



Lampiran 1.